



A.NDIB

# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor : 06 /KPU.SS/I/2007

### TENTANG

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KERJA  
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KPU KABUPATEN/KOTA  
SE SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PERSIAPAN RAKER KPU DAN  
KPU PROVINSI SELURUH INDONESIA  
TANGGAL 30 JANUARI S.D. 1 FEBRUARI 2007 DI BOGOR JAWA BARAT

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/15/I/2007 tanggal 11 Januari 2007, akan dilaksanakan Rapat Kerja KPU dan KPU Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2007 pada tanggal 30 Januari s.d. 1 Februari 2007 di Bogor Jawa Barat;  
b. bahwa untuk mengikuti Raker dimaksud, perlu dipersiapkan bahan-bahan yang bersumber dari KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;  
c. bahwa untuk mendapatkan bahan Raker tersebut, perlu dilaksanakan Raker KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;  
d. bahwa untuk terlaksananya Raker sebagaimana pada butir c, perlu disusun Panitia Penyelenggara Raker dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4286) ;  
2. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor. 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4251);  
3. Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tunjangan Keuangan Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4400) ;

4. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor. 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4571) ;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP. 330/M/V/9/68, tentang Penata Usahaan Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Pemeriksannya serta cara mengerjakannya Buku Kas Umum ;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota ;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/SJ/KPU/Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor. 05/Set.KPU.SS/A/I/2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01.a/Set.KPU.SS/A/I/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran/Perbendaharaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.

#### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan :**


- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Kerja KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan dalam rangka Persiapan Raker KPU dan KPU Provinsi seluruh Indonesia tanggal 30 Januari s.d. 1 Februari 2007 di Bogor Jawa Barat.
- KEDUA** : Penyelenggaraan Raker tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2007 bertempat di ruang rapat KPU Provinsi Sumatera Selatan Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang.
- KETIGA** : Peserta Rapat Kerja tersebut adalah :
1. KPU Provinsi Sumatera Selatan :
    - a. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan
    - b. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan
    - c. Kabag dan Kasubbag Sekretariat KPU Prov. Sumsel

2. KPU Kabupaten/Kota :
  - a. 1 (satu) orang Ketua KPU Kabupaten/Kota.
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
  - c. 1 (satu) orang Kasubbag Umum KPU Kabupaten/Kota (yang membidangi keuangan).

- KEEMPAT** : Tugas-tugas dari Panitia Penyelenggara adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan administrasi sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja.
  - b. Mengatur ketentuan biaya yang diperlukan .
  - c. Menyediakan akomodasi dan konsumsi.
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Penyelenggara bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melewati Sekretaris.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 9 Januari 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KETUA,

  
H. MARAMIS, SH, M.Hum

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan up. Kepala Biro Pemerintahan di Palembang.

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KERJA  
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KPU KABUPATEN / KOTA  
SE SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG PADA TANGGAL 23 JANUARI 2007  
DALAM RANGKA PERSIAPAN RAKER KPU DAN KPU PROVINSI SELURUH INDONESIA  
TANGGAL 30 JANUARI S.D. 1 FEBRUARI 2007 DI BOGOR JAWA BARAT**

---

**I. PANITIA PENGARAH**


Ketua : H. Maramis, SH., M.Hum  
Sekretaris : Drs.H. Joko Siswanto, M.Si  
Anggota :  
1. DR. Drs.Ardiyan Saptawan, M.Si  
2. Dra. Hj. Fauziah, M.Si  
3. Mohammad Firdaus Daud, S.IP

**II. PANITIA PELAKSANA**

Ketua : Dra. Hj. Sriyati  
Sekretaris : Drs. Amir Syarif  
Bendahara : Patmah

**III. URUSAN-URUSAN**

1. Urusan Sekretariat dan Perlengkapan  
Koordinator : Wanhar Rozak, SH  
Anggota :  
1. H. A. Roni Habibullah  
2. Rusmawati, S.Pd
2. Urusan Persidangan  
Koordinator : Akhmad Najib, S.IP  
Anggota : Ferlynna Threesia, S.Pd
3. Urusan Akomodasi dan Konsumsi  
Koordinator :
  1. Muchribi, SH
  2. Nyimas Camalia Rabeka, SH
  3. Hayani

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,  
KETUA,  
  
H. MARAMIS, SH, M.Hum